

STUDI PERKEMBANGAN KEGIATAN PERHUTANAN SOSIAL DALAM PEMANFAATAN EKOWISATA TAMAN SUNGAI DUMARING DI KAMPUNG DUMARING KECAMATAN TALISAYAN KABUPATEN BERAU SEBAGAI BINAAN KPHP BERAU PANTAI TAHUN 2024

(Study on the Development of Social Forestry Activities in the Utilization of Dumaring River Park Ecotourism in Dumaring Village, Berau Regency as a Assisted by UPTD KPHP Berau Pantai)

Nur Hamidah^{1*}, Jumanī², Mohammad Taufan Tirkaamiana³ dan Rolly Yulianthi⁴

^{1,2,3}Fakultas Pertanian, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia.

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda KP 75124.

E-Mail*(Corresponding Author): hamidah215401001@untag-smd.ac.id

Submit: 22-11-2025

Revisi: 17-01-2026

Diterima: 21-01-2026



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

ABSTRAK

Potensi ekowisata yang berada di sekitar masyarakat hutan mendorong lahirnya 2 (dua) agenda pengelolaan kawasan hutan, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di sekitar hutan dan juga penciptaan model pelestarian hutan yang efektif. Pemerintah menyiapkan sebuah program berupa Program Perhutanan Sosial yang diperuntukkan oleh seluruh masyarakat sekitar hutan melalui pola pemberdayaan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kegiatan perhutanan sosial yang terdapat pada Taman Sungai Dumaring. Setelah penulis mengetahui skema yang diterapkan, penulis mencari tahu perkembangan hasil dari kegiatan perhutanan sosial di Taman Sungai Dumaring, serta untuk mengetahui gambaran pelaksanaan kegiatan Perhutanan Sosial di Kampung Dumaring. Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan kualitatif yang dilakukan selama 2 (dua) bulan efektif. Kampung Dumaring Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur menjadi lokasi penelitian karena sebagai salah satu dari pelaksanaan Program Perhutanan Sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa Program Perhutanan sosial di Kampung Dumaring telah mendapat perizinan pelaksanaan Perhutanan Sosial Hutan Desa dengan luas total 5.083 Ha pada kawasan hutan Lindung dan partisipasi masyarakat di Kampung Dumaring sangat antusias dengan adanya Program Perhutanan Sosial.

Kata kunci : Kampung Dumaring, Perhutanan sosial, Potensi ekowisata.

ABSTRACT

The potential of ecotourism around forest communities has encouraged the emergence of two forest area management agendas, namely improving community welfare, particularly for communities living around forests and creating effective forest conservation models. The government has prepared a program known as the Social Forestry Program, which is intended for all communities living around forest areas through an empowerment-based approach while remaining guided by principles of sustainability. The purpose of this

study is to examine the social forestry activities implemented in the Dumaring River Park. After identifying the scheme implemented, the researcher analyzes the development and outcomes of social forestry activities in the Dumaring River Park, as well as provides an overview of the implementation of Social Forestry activities in Dumaring Village. The research was conducted with a qualitative approach method which was carried out for 2 months effectively. Dumaring Village, Talisayan District, Berau Regency, East Kalimantan Province, is the location of research because it is one of the implementation of the Social Forestry Program. The results of the analysis show that the Social Forestry Program in Dumaring Village has received approval for the implementation of Village Forest Social Forestry with a total area of 5,083 Ha in the Protection forest area and community participation in Dumaring Village is very enthusiastic about the Social Forestry Program.

Keywords : Ecotourism potential, Dumaring Village, Social forestry.

A. PENDAHULUAN

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan sistem pengelolaan hutan yang cukup memberikan harapan bagi terciptanya pengelolaan hutan secara bertanggung gugat, efisien dan lestari di Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.674/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP di Kalimantan Timur, rancang bangun KPH di Provinsi Kalimantan Timur setelah berpisah dengan Provinsi Kalimantan Utara adalah 20 Unit KPH dan 1 Unit Taman Hutan Raya (TAHURA). Melalui sistem KPH, seluruh kawasan hutan di Indonesia akan dibagi ke dalam wilayah yang masing-masing dilengkapi dengan institusi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaannya mulai dari tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, sampai pada perlindungan hutan dan konservasi alam. Dengan demikian, untuk setiap wilayah akan jelas siapa pengelolanya, bagaimana pengelolaannya, dan siapa yang harus diminta bertanggung jawab apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaannya. Terbentuknya organisasi pengelolaan hutan dalam bentuk KPH akan lebih mendorong implementasi desentralisasi yang nyata, optimalisasi akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan sebagai salah satu jalan untuk resolusi konflik, kemudahan dan kepastian investasi tertanganinya wilayah tertentu yang belum ada pengelolanya seperti areal yang belum dibebani izin, serta upaya untuk meningkatkan keberhasilan rehabilitasi dan perlindungan hutan.

Sebagai pengelola di tingkat tapak, KPH mempunyai peran yang sangat penting dalam konteks pembangunan kehutanan secara nasional. Amanat dan peran strategi tersebut telah menjadikan pembangunan KPH sebagai salah satu prioritas nasional yang kemudian diterjemahkan dalam Rencana Strategi (Renstra). Salah satu upaya pokok pembangunan kehutanan yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat di dalam dan di sekitar hutan untuk berpartisipasi dalam pembangunan kehutanan, salah satunya pemanfaatan kawasan hutan berupa kegiatan ekowisata yang berada di sekitar hutan, dibutuhkan pihak-pihak yang terlibat yang telah memperhatikan dan mempertimbangkan aktivitas, kondisi dan sistem sosial ekonomi masyarakat yang seyogyanya difasilitasi dalam suatu kegiatan perhutanan sosial agar pemberdayaan, pengembangan kapasitas dan pemberian akses bagi masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestari.

Dalam perhutanan sosial, hak pengelolaan atas bidang kawasan hutan diberikan kepada sekelompok warga masyarakat dimana telah terjadi kesepakatan diantara pihak-pihak yang terlibat yang telah memperhatikan dan mempertimbangkan aktivitas, kondisi dan sistem sosial ekonomi masyarakat. Adapun maksud penyelenggaraan kegiatan Perhutanan Sosial adalah untuk pemberdayaan, pengembangan kapasitas dan pemberian akses bagi

masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestari guna untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial masyarakat setempat.

Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan (Mulyana & Moeis, 2022; Rizaldi et al., 2022).

Program Perhutanan Sosial sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian. Program Perhutanan Sosial akan membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Program Perhutanan Sosial juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penyelesaian persoalan bangsa dalam aspek keadilan, mengurangi kesenjangan antara desa dan kota, menyelesaikan konflik tenurial, meningkatkan ketahanan pangan dan iklim serta mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan (Fitria et al., 2021; Veriasa et al., 2023). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui skema kegiatan perhutanan sosial yang terdapat pada Taman Sungai Dumaring, setelah penulis mengetahui skema yang diterapkan, penulis mencari tahu perkembangan hasil dari kegiatan yang dilakukan di Taman Sungai Dumaring dan penulis ingin mengetahui apa saja pemanfaatan ekowisata yang terdapat pada Taman Sungai Dumaring.

B. METODA PENELITIAN

Tempat dan Waktu

Lokasi penelitian berada di Kampung Dumaring, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau. Pada bulan Maret-April 2025.

Bahan dan Alat

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

Alat Penelitian: Komputer/Laptop, Kendaraan, Alat Tulis Kerja (ATK), Handphone, Kuesioner (terlampir)

Bahan Penelitian (Narasumber): Kepala KPHP Berau Pantai, Sub Seksi KSDA, Kepala Camat Talisayan, Kepala Kampung Dumaring, Bidang Penataan Ruang DPUPR Kab. Berau, Bidang Pariwisata Disparbud Kab. Berau, Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah BAPLITBANG Kab. Berau, Lembaga Swadaya Masyarakat pendamping Taman Sungai Dumaring dan Narasumber lainnya yang dapat memberikan masukan dan data yang diperlukan.

Metode Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: Observasi, yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.

Interview/Wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan terstruktur, yakni dengan

melakukan wawancara dengan narasumber yang bersentuhan dengan Taman Sungai Dumaring.

Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh baik melalui hasil kuesioner dan wawancara, kemudian dideskripsikan dengan cara menganalisis. Adapun tahap yang ditempuh adalah menelaah seluruh data yang diperoleh kemudian diklasifikasi berdasarkan kategorinya kemudian mencari hubungan-hubungan dengan kategori yang lain agar tergambar tingkat partisipasi dalam pelaksanaan Program Perhutanan Sosial pada Taman Sungai Dumaring.

Data yang diperoleh akan diverifikasi, diklasifikasikan dan diolah sesuai kebutuhan penelitian. Selanjutnya data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu metode untuk menyelidiki obyek yang tidak dapat diukur dengan angka-angka ataupun ukuran lain yang bersifat eksak. Penelitian kualitatif juga bisa diartikan sebagai riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif (A Zulkarnain, 2021).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kampung Dumaring merupakan kampung yang paling luas di Kecamatan Talisayan. Kampung ini telah ada sejak masa kerajaan-kerajaan dan merupakan kampung tertua yang ada di Kecamatan Talisayan yang dihuni sebanyak 1.520 jiwa. Menurut leluhur, Kampung Dumaring sudah ada sejak tahun 1790. Disini terdapat multi etnis (Dayak Baluy, Jawa, Dayak Asi, Dayak Basap, Bugis, Wajo, Adonara, Melayu dan Banjar). Terdapat juga multireligi, sebagian Kampung Dumaring merupakan Kampung yang berada di pesisir pantai. Kampung Dumaring dikelilingi hutan dan laut sehingga kaya akan sumber penghidupan masyarakat.

Luas wilayah Kampung Dumaring adalah 65.691,95 Ha, dimana 65% daratannya dimanfaatkan sebagai pertanian lahan kering yang dimanfaatkan untuk lahan berladang dan bercocok tanam jenis palawija. Selain itu, Kampung Dumaring juga memanfaatkan lahan sebesar 5% yang berada dalam kawasan Hutan Lindung untuk dikelola melalui skema Perhutanan Sosial yaitu Hutan Desa, pemanfaatan dua aliran sungai besar Sungai Dumaring dimanfaatkan menjadi objek wisata sebagai sumber pengembangan ekonomi kreatif masyarakat Kampung Dumaring khususnya objek wisata Taman Sungai Dumaring sedangkan Sungai Bakil digunakan sebagai sumber air baku rumah tangga masyarakat Kampung Dumaring (PDAM Tirta Segah).

Pengembangan potensi-potensi sumber daya alam dan non sumber daya alam sedang giat digerakkan, baik itu menjadi kembangan ekonomi kreatif maupun destinasi pariwisata baru. Kampung Dumaring memiliki slogan “Mayarakat Sejahtera, Dumaring Berbudaya”.

Pada tahun 2021, kunjungan kerja yang dilakukan oleh Gubernur dan Bupati membuat Kampung Dumaring pada tahun 2022 *launching* wisata alam baru termasuk Taman Sungai Dumaring. Wisata alam tersebut berkembang hingga saat ini, dimana potensi-potensi ekowisata terus dikembangkan oleh semua pihak guna menjadikan Kampung Dumaring meningkat secara ekonomi dan bertumbuh. Hal ini terbukti pada tahun 2023 Kampung

Dumaring menjadi juara ke 8 (delapan) kategori Desa Wisata. Kampung Dumaring dilewati oleh dua aliran sungai yaitu Sungai Dumaring dan Sungai Bakil. Kedua aliran sungai ini memiliki hulu di Hutan Desa Dumaring.

KPHP Berau Pantai

Secara geografis, KPHP Berau Pantai merupakan salah satu dari 4 KPHP yang dicadangkan di Kabupaten Berau yang terletak diantara $117^{\circ} 10' 46,57''$ BT – $118^{\circ} 3' 7,40''$ BT dan $1^{\circ} 18' 42,03''$ LU – $2^{\circ} 9'9,70''$ LS. Secara administrasi, terletak dalam 4 wilayah pemerintahan Kecamatan dari total 13 wilayah kecamatan di Kabupaten Berau, yaitu: Kecamatan Biatan, Kecamatan Talisayan, Kecamatan Batu Putih dan Kecamatan Biduk-biduk. Secara rinci disajikan dalam Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Cakupan Wilayah Administrasi KPHP Berau Pantai.

No.	Kecamatan	Kampung	Luas (ha)
1.	Biatan	Terdiri dari Kampung (Biatan Ulu, Biatan Ilir, Karangan, Biatan Lempake, Bukit Makmur Jaya, Biatan Bapinang, Biatan Baru, Manunggal)	33.867,47
2.	Biduk-biduk	Tanjung Prapat, Pantai Harapan, Biduk-biduk, teluk Sumbang, Teluk Sulaiman, Giring-giring	26.991,06
3.	Batu Putih	Terdiri dari Kampung (Batu putih, Kayu Indah, Sumbber Agung, Balikukup, Lobang Kalatak, Tembusan, Ampen Medang)	37.837,88
4.	Talisayan	Terdiri dari Kampung (Kayu Indah, Campur Sari, Bumi Jaya, Tunggal Bumi, Dumaring, Purna Sari, Capuak, Suka Mulya, Eka Sapta, Sumber Mulya)	48.578,89
31 kampung			147.275,30

Sumber: RTRWK Kab. Berau Tahun 2016-2026

Wilayah KPHP Berau Pantai merupakan KPH pemekaran dari KPHP Model Berau Barat yang sejarah pengelolaannya relatif dinamis dan berkembang. Kawasan Hutan Produksi yang ada pada wilayah KPHP Unit XVI Berau Pantai sudah dikelola melalui Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) yang pada saat itu disebut dengan Izin Hak Penguasaan Hutan (HPH) dan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) yang pada saat itu disebut Hutan Tanaman Industri (HTI). Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Pantai (Unit XVI) terletak di Kabupaten Berau Kalimantan Timur.

KPHP Berau Pantai merupakan salah satu KPH yang didorong untuk menjadi KPH yang operasional sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penetapan Wilayah KPHP Berau Pantai Sebagai KPH oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui Surat Nomor: SK.6628/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai di Kabupaten Berau Kalimantan Timur, yang luasnya ±152.098,55 Ha, terdiri dari Hutan Lindung, Hutan

Produksi Terbatas, Hutan Produksi, dan Hutan Produksi Konversi. Termasuk di dalamnya perizinan pengusahaan hutan, pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat, dan izin perhutanan sosial HD Dumaring.

Gambaran Umum Perhutanan Sosial di Taman Sungai Dumaring

Perhutanan Sosial di Kampung Dumaring merupakan pola Perhutanan Sosial dalam bentuk Hutan Desa (HD) yang berupa pemanfaatan utamanya ditujukan untuk ekowisata. Lembaga Pengelolaan ini diberi nama ‘‘HD Pangalima Jerrung’’

Perhutanan Sosial di Kampung Dumaring memiliki pengelolaan hutan seluas \pm 5.083 Ha, perizinannya berdasarkan Pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa Pangalima Jerrung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.2325/ MENLH-PSK/LPKPS/PSL.0/4/2017 tanggal 21 April 2017 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa pada Areal Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas \pm 5.083 Ha di Kampung Dumaring, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.

Destinasi wisata yang berada di kawasan Berau Pesisir tepatnya di Kampung Dumaring, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau ini menggunakan nama Taman Sungai Dumaring (TSD) yakni identitas yang mewakili segala potensi yang dimiliki oleh Kampung Dumaring itu sendiri mulai dari kekayaan hutan, keanekaragaman hayati, masyarakat multikultur dan produk yang dihasilkan. Menawarkan pengalaman berwisata mulai dari aktivitas air di Sungai Dumaring, aneka wahana permainan, *outbound, gathering, jungle tracking*, dan sisir sungai. Ditunjang dengan fasilitas memadai mulai dari penginapan, balai pertemuan, cafetaria, kamar mandi umum, *camping, rest area* dan *playing ground* (Syofiqi et al., 2023; Rahman et al., 2021).

Taman Sungai Dumaring (TSD) menjadi bagian dari program konservasi hutan di bawah payung Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Pangalima Jerrung khususnya di Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Wisata dengan memanfaatkan jasa lingkungan dari hutan Desa Dumaring berupa aliran Sungai Dumaring menjadikan TSD sebagai ujung tombak kampanye akan pelestarian hutan dan pemberdayaan masyarakat di dalam pengelolaannya.

Persetujuan pengelolaan hutan pada program Perhutanan Sosial Hutan Desa Pangalima Jerrung di Kampung Dumaring meliputi pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), pemanfaatan pemungutan Hasil Hutan Kayu (HHK), ekowisata, pendidikan dan pelatihan serta penelitian. Persetujuan pengelolaan Hutan Desa bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan. Masyarakat yang mendapatkan izin pengelolaan berkewajiban melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari, yaitu menjaga arealnya dari perusakan pencemaran lingkungan, memberi tanda batas areal kerjanya, menyusun rencana kerja pengelolaan hutan, dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada KPHP Berau Pantai.

Selanjutnya Kelompok Usaha Perhutanan Soial berhak mengelola dan memelihara hutan di areal kerjanya, kemudian menata hasil hutan, membayar penerimaan negara bukan pajak dari hasil kegiatan Perhutanan Sosial, juga mempertahankan fungsi hutan dan melaksanakan pengamanan perlindungan hutan yang dikelolanya.

Hasil Penelitian dan Analisis

Partisipasi dalam pelaksanaan program Perhutanan Sosial di Kampung Dumaring dibagi dalam dua bagian, yaitu: 1) partisipasi dalam perencanaan, pelatihan dan pengembangan kelompok usaha; dan 2) partisipasi dalam pelaksanaan. Analisis data atas dasar data primer yang diperoleh melalui wawancara sebanyak 7 narasumber yang merupakan pemerintah daerah. 3 narasumber lainnya merupakan mitra LSM dan 2 narasumber sebagai perwakilan pengurus perhutanan sosial Hutan Desa (HD) pada hutan Sungai Dumaring dari 10 orang total keseluruhan pengurus HD Pangalima Jerrung. Disini akan dilihat kriteria untuk menentukan seberapa besar dampak adanya Pembentukan Sungai Dumaring terhadap masyarakat dan sektor wisata berbasis lingkungan yang terdapat di Kabupaten Berau.

Partisipasi dalam Perencanaan, Pelatihan dan Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial

Partisipasi dalam perencanaan, pelatihan, dan pengembangan kelompok tani hutan meliputi partisipasi masyarakat dalam pelatihan dan pengembangan kelompok tani hutan.

Partisipasi dalam Pelatihan dan Pengembangan

Pelatihan dan pengembangan kelompok tani hutan dilaksanakan untuk menambah keahlian, kemampuan, dan pengalaman masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan hutan. Partisipasi masyarakat dalam pelatihan dan pengembangan dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Partisipasi Terkait Dalam Pelatihan dan Pengembangan di Kampung Dumaring Berau.

No.	Kategori	Jumlah (Orang)
1.	Ya/Sering	12
2.	Kadang-kadang	0
3.	Tidak	0
Total		12
Rata-rata		

Berdasarkan Tabel 2 di atas, seluruh responden sering mengikuti kegiatan pelatihan dan pengembangan TSD. Pelatihan dan pengembangan yang sudah dilaksanakan pada kelompok tani adalah pelatihan pemanfaatan jasa lingkungan, hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan hasil kayu, penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha.

Partisipasi Dalam Pelaksanaan

Partisipasi dalam pelaksanaan program Perhutanan Sosial, meliputi partisipasi dalam pemanfaatan jasa lingkungan, partisipasi dalam pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HHK), dan penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Usaha.

a. Partisipasi dalam Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan jasa lingkungan di Kampung Dumaring dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Partisipasi Dalam Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Taman Sungai Dumaring Berau.

No.	Kategori	Jumlah (Orang)
1.	Ya/Sering	12
2.	Kadang-kadang	0
3.	Tidak	0
	Total	12
	Rata-rata	

Berdasarkan Tabel 3 di atas, dapat diketahui bahwa seluruh responden berpartisipasi dalam pemanfaatan jasa lingkungan, artinya tingkat kesadaran pengelola dalam hal pemanfaatan jasa lingkungan sangat tinggi. Pada kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan ini, anggota kelompok KUPS atau tepatnya LPHD Dumaring Pangalima Jerrung mengelola mata air wisata alam, wisata karst dan wisata minat khusus (berburu secara tradisional, *jungle survival*, susur hutan, susur gua, dan susur sungai), pengamatan satwa dan wisata permainan anak-anak.

LPHD telah mengembangkan wisata Taman Sungai Dumaring, *rest area* pondok kerja dan *eco-edu forest*. Kampung Dumaring sudah ditetapkan sebagai kampung wisata. Wisata hutan desa ini berpotensi dikembangkan dengan wisata mangrove serta potensi lainnya yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Berau.

b. Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) di Kabupaten Berau dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Partisipasi LPHD Dumaring dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pada Taman Sungai Dumaring.

No.	Kategori	Jumlah (Orang)
1.	Ya/Sering	7
2.	Kadang-kadang	1
3.	Tidak	4
	Total	12
	Rata-rata	

Berdasarkan Tabel 4 di atas, diketahui bahwa sebanyak 7 anggota sering berpartisipasi dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu karena pemanfaatan hasil hutan bukan kayu merupakan kegiatan yang cukup penting di dalam pengelolaan hasil hutan bukan kayu, 1 responden menjawab jarang dan 4 responden tidak ikut berpartisipasi langsung.

Pada kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, masyarakat kelompok tani hutan mengelola lebah madu kelulut, rotan, bambu, damar, madu, getah (gaharu, kayu upas, tuba) buah-buahan, tanaman obat-obatan, aren, akar (nyamu, bajaka, kuning), sagu, anggrek

hutan, ubi hutan, daun tarum (pewarna rotan), dan sarang burung walet. Pada HD sudah dibentuk KUPS yang memanfaatkan HHBK yaitu KUPS Aren, KUPS Tanaman Obat, KUPS Madu dan KUPS Walet.

c. Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HHK)

Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HHK) di Kampung Dumaring dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Partisipasi Daalam Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.

No.	Kategori	Jumlah (Orang)
1.	Ya/Sering	8
2.	Kadang-kadang	1
3.	Tidak	3
	Total	12
	Rata-rata	

Berdasarkan Tabel 5 di atas, dapat diketahui bahwa 8 anggota sering berpartisipasi dalam pemanfaatan hasil hutan, 1 responden menjawab kadang-kadang dan 3 responden tidak berpartisipasi dalam pemanfaatan hasil hutan kayu. Pemanfaatan tidak dapat dilakukan secara langsung karena berada di dalam kawasan lindung, akan tetapi dimanfaatkan sebagai kebun benih bersertifikat dan sudah ada KUPS pembibitan untuk pengembangan bibit, sudah ada sertifikat kebun benih kayu ulin dan meranti.

d. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Usaha

Dalam kegiatan ini, dukungan dalam bentuk pelatihan-pelatihan seperti pelatihan pengelolaan hasil panen, pengembangan pengelolaan dan pemasaran, pelatihan pengelolaan administrasi wisata, pengembangan wisata, promosi pelatihan *guide*, pelatihan *safety emergency*, pelatihan pembibitan, pelatihan membatik, pengembangan produk, promosi dan pemasaran diberikan oleh mitra/pokja PPS atau pun pemerintah dalam aksi wujud nyata dukungan untuk LPHD Dumaring dan masyarakat sekitar.

Ekowisata Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Wehea-Kelay

Ekowisata Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Wehea-Kelay terletak di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau. Kawasan ini merupakan wilayah yang mayoritasnya hutan, tetapi terdapat unit-unit konsesi kehutanan, perkebunan, dan wilayah kelola masyarakat. Pengembangan Ekowisata Alam dan Primata di Bentang Alam Wehea-Kelay Kalimantan Timur, Rabu (23/9/2020), Ketua Forum KEE Wehea-Kelay, Rafiddin Rizal mengatakan, kawasan ini berpotensi untuk pengembangan ekowisata berbasis lanskap. "Mulai dari keanekaragaman hayati, hutan, sungai, dan kekayaan sumber daya alam lainnya, hingga kekayaan budaya masyarakat dalam wilayah KEE," kata Rizal.

Tujuan adanya pengelolaan di KEE Wehea-Kelay, yang pertama adalah untuk mendorong para pihak melakukan praktik-praktik pengelolaan terbaik (*best management practices*) dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Tujuan kedua adalah


untuk menjaga fungsi lindung pada areal di luar kawasan konservasi di bentang alam Wehea-Kelay. Ketiga, mendorong pengelolaan habitat orangutan secara kolaboratif dalam skala bentang alam dan mendukung viabilitas populasinya jangka panjang," imbuh Rizal. Selain menjadi rumah tinggal bagi orangutan serta beragam jenis hewan dan tumbuhan lainnya, Wehea-Kelay juga merupakan tempat tinggal masyarakat adat Dayak Wehea. Rizal menerangkan, masyarakat adat Dayak Wehea mampu mengembangkan potensi wisata di daerahnya melalui budaya (Manolang, 2007; Syofiarti et al., 2023).

Tidak seperti hutan konservasi lainnya yang kebanyakan dikelola oleh pemerintah, hutan lindung Wehea itu di tingkat lapangan dikelola oleh masyarakat adat Dayak Wehea. Warga Dayak Wehea melalui Lembaga Adat Dayak Wehea menunjukkan kepedulian tinggi dalam melestarikan hutan Lindung Wehea. Kepedulian ini kemudian mendapat penghargaan dari berbagai kalangan, baik dari pemerintah, swasta atau pemerhati lingkungan lainnya yang jadi kebanggaan. Seperti Kalpataru tahun 2009 dan beberapa penghargaan lainnya dari beberapa negara seperti dari Kanada dan Prancis.

Hutan Lindung Wehea sebagian besar tidak terganggu dan berbatasan dengan tanah Luas Hutan Primer dan Sekunder yang diklasifikasikan sebagai konsesi penebangan. Studi keanekaragaman hayati oleh Ethical Expeditions dan TNC menemukan bahwa di hutan ini adalah rumah bagi spesies yang terancam punah seperti Orangutan, macan dahan, Lutung dahi putih, burung Enggang, burung Umbui dan beruang madu. Kekayaan flora yang terungkap sekitar 12.000 hektar. Kekayaan hutan Lindung Wehea adalah potensi besar bagi semua. Baik sisi pariwisata, lingkungan dan kehutanan, pendidikan dan penelitian, sumber daya alam, flora fauna dan potensi lainnya yang sangat bermanfaat bagi kita apabila bijak dalam menjaga dan mengelolanya (Laksemi et al., 2019; Manolang, 2007).

Jika dibandingkan pengelolaan ekowisata alam Hutan Lindung Wehea-Kelay dengan Taman Sungai Dumaring, sama seperti pada umumnya tempat wisata yaitu agar mendorong masyarakat untuk dapat berwisata menikmati alam secara langsung, disamping tempat wisata dapat dikenal, tentu menambah nilai ekonomi masyarakat sekitar hutan tersebut. Dalam hal ini pengelolaan sama-sama dilakukan pada hutan lindung hanya saja Taman Sungai Dumaring dikelola oleh kelompok tani sedangkan Hutan Lindung Kelay-Wehea dikelola oleh Lembaga Adat Dayak Wehea. Jika Taman Sunga Dumaring menawarkan *watersport* dan permainan di alam, Wehea menawarkan keanekaragaman hayati dan kekayaan budaya sebagai daya tarik bagi pengunjung yang berkunjung (Rahayu & Triwanto, 2021; Farid et al., 2022; Mahardika et al., 2021).

Hasil rekapitulasi dari partisipasi dalam pelaksanaan program Perhutanan Sosial di Kampung Dumaring yang diperoleh atas dasar data primer melalui wawancara kepada narasumber terkait dapat dilihat melalui diagram di bawah ini:



Gambar 1. Hasil Rekapitulasi Wawancara Kepada Narasumber Terkait.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari data mengenai Studi Perkembangan Kegiatan Perhutanan Sosial dalam Pemanfaatan Ekowisata Taman Sungai Dumaring di Kampung Dumaring Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau sebagai Binaan KPHP Berau Pantai Tahun 2024, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Skema perhutanan sosial yang digunakan oleh Taman Sungai Dumaring (TSD) adalah Hutan Desa, yang diberi nama dengan HD Pangalima Jerrung.

Perkembangan kegiatan perhutanan sosial pemanfaatan ekowisata Taman Sungai Dumaring di Kampung Dumaring sudah terlaksana dengan baik dan terstruktur, tingkat pemahaman dan pengelolaan baik dari pemerintah maupun para *stakeholder*. Semua pihak terkait saling berkoordinir dan berkerjasama dalam memajukan dan melestarikan kegiatan perhutanan sosial di Kampung Dumaring.

Taman Sungai Dumaring merupakan upaya kolaborasi yang dibangun di kawasan hutan Dumaring oleh pemerintah daerah, masyarakat dan pihak lainnya yang terkait dengan pengelolaan lingkungan.

Taman Sungai Dumaring merupakan bentuk optimalisasi peningkatan ekonomi masyarakat yang berdasar pada aspek sumber daya alam (lingkungan) dan kerakyatan.

DAFTAR PUSTAKA

- A Zulkarnain, A. (2021). Strategi Kebijakan Percepatan Perhutanan Sosial Di Provinsi Riau. *Journal of Governance Innovation*, 3(2), 172–188. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v3i2.822>
- Farid, A. M., Fahreza, F. A., Prasetyo, D. P. C., & Firmansyah, S. H. (2022). Perhutanan Sosial Sebagai Alternatif Solusi Meminimalisasi Deforestasi Di Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Bina Hukum Lingkungan*, 7(1), 130–149. <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i1.305>

- Fitria, W., Suharjito, D., & Ekawati, S. (2021). PERAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) DALAM IMPLEMENTASI PERHUTANAN SOSIAL (Studi di KPH Produksi Kerinci, Provinsi Jambi dan KPH Lindung Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 18(2), 145–160. <https://doi.org/10.20886/jakk.2021.18.2.145-160>
- Laksemi, N. P. S. T., Sulistyawati, E., & M. (2019). Sustainable Social Forestry in Bali (A Case Study at Hutan Desa Wanagiri). *Jurnal Sylva Lestari*, 7(2), 150. <https://doi.org/10.23960/jsl27150-163>
- Mahardika, A., Muyani, H. S., Ilmu, J., Publik, A., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2021). Analisis Legalitas Perhutanan Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Asahan. *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (JAPK)*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.30596/japk.v1i1.6484>
- Manolang. (2007). *Mengukur Tingkat Partisipasi Masyarakat*. Rineka Cipta.
- Mulyana, M., & Moeis, J. P. (2022). Dampak program perhutanan sosial terhadap pertumbuhan usaha dan deforestasi: bukti empiris dari Indonesia. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*, 11(1), 1–20. <https://doi.org/10.22437/jels.v11i1.18124>
- Rahayu, E. M., & Triwanto, J. (2021). Penyuluhan Perhutanan Sosial Di Kelompok Tani Hutan Kota Malang. *Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 545–549. <https://doi.org/10.29040/budimas.v3i2.3311>
- Rahman, M. E., Ahmad, A., & Musyarofah. (2021). Pendampingan Program Perhutanan Sosial Masyarakat Desa Hutan Burno Kabupaten Lumajang Menuju Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2030. *Islamic Management*, 3(2), 116. <https://doi.org/10.18326/imej.v3i1.115-132>
- Rizaldi, A., Darmawan, A., Kaskoyo, H., & Setiawan, A. (2022). Pemanfaatan google earth engine untuk pemantauan lahan agroforestri dalam skema perhutanan sosial. *Majalah Geografi Indonesia*, 37(1), 12. <https://doi.org/10.22146/mgi.73923>
- Syofiarti, S., Fatimah, T., & Muhammad Yades, K. (2023). Pengelolaan Hutan Nagari Berdasarkan Skema Perhutanan Sosial Oleh Masyarakat Hukum Adat Di Propinsi Sumatera Barat. *UNES Journal of Swara Justisia*, 6(4), 444. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.282>
- Veriasa, T. O., Daxoko, B. T., Imron Novan Aji, Santosa, A., & Kosar, M. (2023). *Policy Brief | Perhutanan Sosial Menuju Keberlanjutan Hutan Jawa, Kinerja*. 5(4), 760–771. <https://www.bps.go.id/statictable/2013/12/31/1716/lu>